

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada putusan pengadilan tersebut, maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

1. Alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat Adalah karena :
 - a. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Daerah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Daerah bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik
2. Alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena PTUN salah menerapkan hukum yaitu tidak ada Upaya administrasi berupa banding administrasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah :

1. Kepada subjek hukum orang atau badan hukum perdata agar dalam menjalankan kegiatan usaha terutama dalam bidang pertambangan dapat melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku sehingga tidak berpotensi terjadinya pelanggaran
2. Kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara wajib memperhatikan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik